

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masa anak-anak merupakan salah satu fase perkembangan yang sangat penting dan akan dialami oleh setiap manusia. Perkembangan anak merupakan hasil pematangan (merupakan perwujudan potensi yang bersifat hereditas) dan hasil proses belajar (perkembangan sebagai hasil dari usaha dan latihan). Penelitian tentang emosi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa emosi memainkan peranan penting dalam perkembangan diri seorang anak. Masa anak-anak pada umumnya disebut usia sekolah atau masa belajar sehingga aktivitas atau kegiatan anak akan meningkat. Dengan meningkatnya ruang lingkup kegiatan anak, maka anak menunjukkan peningkatan dalam kebutuhan untuk diterima oleh anak-anak lain dari luar keluarganya. Pada masa ini, anak menjadi anggota suatu kelompok anak-anak seusia yang sedikit demi sedikit menggantikan peran keluarga dalam kehidupan anak dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan setiap tingkah laku anak (Somantri, 2012).

Melalui proses belajar mencoba-coba (*trial and error*) seorang anak mempelajari tingkah laku yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, anak juga belajar dengan jalan melaksanakan suatu peran tertentu (*role practice*) yaitu melalui proses imitasi. Kemudian, pada masa remaja seorang anak menunjukkan kecenderungan menyendiri. Dengan meningkatnya usia, sikap dan tingkah lakunya sering menunjukkan sikap antisosial sehingga masa ini sering disebut dengan fase negatif (Somantri, 2012). Oleh karena itu, pada masa ini juga seorang anak seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak jarang mengaitkan mereka pada ranah hukum, dengan tindakan-tindakan yang bertentangan

dengan hukum serta merugikan pihak lain seperti perkelahian, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya.

Sebagai negara hukum, anak-anak juga tidak luput dari peranannya sebagai Warga Negara Indonesia. Yang dengan demikian, hukum juga turut dalam menentukan bagaimana upaya tindak lanjut terhadap anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang (selanjutnya akan dibaca UU) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin". Kemudian lahir UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 (ayat 3) menyebutkan bahwa "anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (penjelasan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak). Karena perbuatan yang melanggar hukum, maka anak-anak harus berurusan dengan pihak penegak hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Yulianto & Yul Ernis, 2016).

Terkait hal ini, terjadi perubahan nomenklatur, Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang dulu dikenal berubah

nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perubahan nomenklatur ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan instruksi lisan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM. Diharapkan perubahan nama ini tidak sekedar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru. Namun juga pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis HAM utamanya tentang budi pekerti, dan yang juga akan dihilangkan kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang (Yulianto & Yul Ernis, 2016). Hal ini sesuai dengan UU Tentang Hak-hak Warga Binaan dalam pasal 14 ayat 1 nomor 12 tahun 1995 poin ketiga yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran (penjelasan UU no. 12 tahun 1995 tentang hak-hak warga binaan). Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud adalah baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Terkait pendidikan formal bagi anak narapidana, juga disebutkan bahwa dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun non-formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Yulianto & Yul Ernis, 2016).

Adapun secara pelaksanaannya, kegiatan pendidikan formal dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara berjenjang seperti SD, SMP, SMU atau SMK sampai jenjang akademi/institusi atau universitas. Sementara pendidikan non-formal pelaksanaannya tidak bergantung pada standar atau

acuan pemerintah, melainkan sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi khusus yang dapat mempersiapkan seseorang untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang ditekuni di masyarakat (Dariyo, 2013). Akan tetapi, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pendidikan formal dan pendidikan non-formal merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada perorangan maupun secara kelompok.

Sesuai dengan peraturan dan undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas, hal ini pula yang diterapkan di lingkungan LPKA Klas 1 Palembang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dengan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UUSPA) yang diberlakukan pada akhir bulan Juli 2014, LPKA Klas 1 Palembang membentuk Sekolah Filial yaitu sekolah cabang dengan mendatangkan tenaga pengajar dari sekolah induk ke lingkungan LPKA Klas 1 Palembang, yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olah raga Kota Palembang. Adapun sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah Induk adalah Sekolah Dasar Negeri 25 Palembang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Palembang, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Palembang dengan seluruh proses belajar mengajar dilakukan di lingkungan LPKA Klas I Palembang (<http://www.lpkapalembang.org/program-pembinaan/>).

Anak-anak yang bermasalah dengan hukum akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta persepsi masyarakat yang baru pula terhadap anak yang bersangkutan. Sehingga pendidikan dianggap sangat penting dalam upaya mengontrol anak-anak bermasalah dengan hukum, baik secara perilaku dan tindakan maupun secara sosial di lingkungan Lembaga Pembinaan. Pendidikan diharapkan

mampu mencetak generasi yang berkarakter baik secara akademik maupun kepribadian. Adapun jenis pendidikan formal yang diberikan berupa pendidikan dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan pendidikan non-formal berupa kegiatan-kegiatan diluar sekolah seperti seminar, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Dengan mengikuti kegiatan pendidikan, baik formal maupun non-formal, anak binaan diharapkan dapat menyalurkan aspirasi mereka agar tersalur secara positif, terutama dalam menghadapi situasi sulit dalam lingkungan lembaga. Yang tidak lepas dari aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak binaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala LPKA Klas 1 Palembang dalam sambutannya pada acara "Pelatihan Pendampingan Pedoman Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku", bahwa pembinaan tumbuh kembang anak menjadi prioritas utama di LPKA Klas 1 Palembang, yang pada tahun 2018 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salah satu model untuk tempat pembinaan tumbuh kembang anak (Redaksi Sumsel Today, [sumseltoday.com/pahami-hak-hak-anak-didik-pemasyarakatan-lpka-palembang-gelar-penyuluhan-hukum/](http://sumseltoday.com/pahami-hak-hak-anak-didik-pemasyarakatan-lpka-palembang-gelar-penyuluhan-hukum/)).

LPKA Klas 1 Palembang juga mengupayakan melakukan kegiatan pembinaan dengan sebaik-baiknya dengan memfasilitasi anak binaan untuk dapat melanjutkan pendidikan. Serta untuk meningkatkan kualitas sekolah filial tersebut, LPKA Klas 1 Palembang melakukan kerjasama dengan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (NETRALNEWS.COM, <https://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/>). Dengan demikian, bahwa perhatian pendidikan lebih diutamakan yang difasilitasi program belajar mengajar secara sistematis dan terstruktur dengan adanya aktivitas sekolah.

Dalam lingkungan yang baru, anak tentunya harus berhadapan dengan ketatnya aturan lembaga yang memaksa anak untuk mentaati aturan-aturan tersebut atau akan

mendapatkan sanksi atas ketidakpatuhan yang anak tersebut lakukan. Misalnya, tidak boleh keluar sel setelah jam-jam tertentu, mengikuti apel, dan mereka dituntut untuk mandiri, mengikuti kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, anak yang bersangkutan tentu harus mampu beradaptasi dengan kondisi serta situasi lingkungan yang ada. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki kemampuan yang baik dan positif terutama jika dalam keadaan tertekan. Kemampuan individu bertahan dalam keadaan sulit tersebut secara umum disebut resiliensi.

Menurut Breda (dalam Patilima, 2015), resiliensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan wawasan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk anak yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk mengatasi kesulitan dan tantangan dengan cara yang positif dengan melibatkan berbagai proses yang adaptif yang dinamis untuk menemukan mekanisme dalam mencapai hasil yang terbaik (positif), senada dengan yang dikemukakan oleh Cefai yang menyatakan bahwa resiliensi adalah kompetensi dan keberhasilan, meskipun menghadapi kesulitan yang berkepanjangan dan merugikan. Demikian juga oleh Peters, yang menyatakan bahwa resiliensi dapat dipahami sebagai cara seorang individu mewujudkan kompetensi dalam konteks tantangan yang signifikan untuk beradaptasi. Menurut Patilima ada salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah kelembagaan. Menurutnya, sekolah dan kelas adalah sistem yang berpotensi untuk mendukung perkembangan anak (Patilima, 2015).

Salah satu indikator resiliensi yang baik menurut Grotberg (dalam Hendriani, 2018) adalah memiliki empati, kepedulian dan cinta terhadap orang lain. Adapun dalam lingkungan LPKA Klas 1 Palembang, terlihat bahwa keterampilan ini belum dimiliki oleh anak binaan yang terlihat dari perkelahian antara dua orang anak binaan yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau sekedar perbedaan pendapat kemudian

adu mulut dan berakhir dengan perkelahian (observasi pada tanggal 17 November 2018). Menurut pengakuan anak binaan yang bersangkutan kepada petugas, perkelahian terjadi karena salah satu anak binaan kesal dengan kata-kata temannya yang dianggap menyakiti hatinya. Dan diketahui salah satu anak binaan merupakan salah satu siswa di sekolah filial. Dengan merujuk pada indikator tersebut, maka berarti sikap empati dan peduli terhadap sesama belum dimiliki oleh anak binaan, baik pendidikan formal maupun non-formal.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan anak binaan dengan pendidikan non-formal, anak binaan dengan pendidikan formal memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan dunia luar di LPKA Klas 1 Palembang, meskipun dengan status sebagai narapidana. Salah satunya adalah ketika ujian dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatan oleh staf pendidikan, Rudi Iskandar bahwa lima siswa binaan LPKA Klas 1 Palembang melaksanakan UNBK di SMA Negeri 11 Palembang (Team VIVA, <https://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/>), Sehingga pengalaman anak binaan pendidikan formal bisa lebih baik karena belajar dengan pengalaman langsung yang kesempatan ini tidak diberikan kepada anak binaan yang tidak sekolah.

Merujuk pada salah satu faktor resiliensi yang dikemukakan oleh Patilima (2015) yaitu kelembagaan, dalam hal ini pendidikan yang berada di lingkungan LPKA Klas 1 Palembang, bahwa tujuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan untuk membantu perkembangan serta kepribadian anak yang baik belum terwujud di lingkungan pendidikan formal LPKA Klas 1 Palembang.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tingkat resiliensi antara kedua jenis narapidana tersebut yaitu anak binaan dengan pendidikan formal dan pendidikan non-formal, khususnya yang berada di LPKA Klas 1 Palembang. Dengan judul penelitian "Resiliensi Pada Anak Binaan LPKA Klas 1 Palembang

(Studi Komparatif Pada Anak Binaan Dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-formal Di LPKA Klas 1 Palembang)“.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan resiliensi pada anak binaan dengan pendidikan formal dan pendidikan non-formal di LPKA Klas 1 Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui perbedaan resiliensi pada anak binaan dengan pendidikan formal dan pendidikan non-formal di LPKA Klas 1 Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- 1) Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman peneliti.
- 2) Institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan dan relevansi bagi para pembaca khususnya Fakultas Psikologi agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang luas.
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya sekaligus memperluas



keahlian keilmuan dan mengembangkan penelitian dibidang Psikologi Agama dan Psikologi Islam serta memberikan informasi mengenai perbedaan resiliensi pada anak binaan dengan pendidikan formal dan pendidikan non-formal di LPKA Klas 1 Palembang.

### **1.5 Keahlian Penelitian**

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain, dimana penelitian-penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pembandingan untuk menentukan keahlian penelitian. Penelitian yang pertama, dilakukan oleh Alfia Puji Rahmawati dengan judul "Perbedaan Tingkat Resiliensi Pada Remaja Di SMA Dr. Musta'in Romly Payaman Lamongan Studi Komparasi antara Remaja dari Keluarga yang Orang Tuanya Menjadi TKI dengan Keluarga yang Orang Tuanya Bukan TKI" yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan tingkat resiliensi antara remaja dari keluarga yang orang tuanya menjadi TKI dengan remaja dari keluarga yang orang tuanya bukan TKI (Rahmawati, 2012).

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Tanti Utami dan Avin Fadilla Helmi dengan judul penelitian "*Self-Efficacy* dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analysis", yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara *self-efficacy* dengan resiliensi (Utami, 2017).

Selanjutnya, hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif faktor gender dan resiliensi matematis pada siswa terhadap pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siska Chindy Dilla dan kawan-kawan dengan judul penelitian "Faktor Gender dan Resiliensi Dalam Pencapaian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMA." (Dilla, dkk., 2018).

Penelitian tentang resiliensi pada narapidana juga dilakukan oleh Muhammad Riza dan Ike Herdiana dengan judul

penelitian "Resiliensi pada Narapidana Laki-laki Di Lapas Klas 1 Medaeng", dengan hasil penelitiannya bahwa individu yang memiliki resiliensi yang tinggi karena adanya support orang terdekat, spiritualitas, dan usia. Sedangkan lamanya hukuman tidak berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi pada narapidana (Riza & Herdiana, 2013).

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Refi Ristiana Purba Devi dengan judul "Resiliensi Narapidana Dewasa di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Sragen", yang menunjukkan hasil penelitian narapidana dewasa di yang pada awalnya mengalami kemalangan atas perkara, vonis, dan perbedaan lingkungan, memiliki potensi resiliensi yang terbentuk ketika mereka berinteraksi sosial dengan baik dan harmonis dan memiliki harapan yang telah direncana dan usahakan sekarang untuk diraih di masa depan (Devi, 2015).

Demikianlah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini tempat dan subjek yang berbeda, yaitu dilakukan di LPKA Klas 1 Palembang dengan subjek anak binaan dengan pendidikan formal dan anak binaan dengan pendidikan non-formal. Penelitian ini juga menggunakan teori komparasi dari Siebert yang menyatakan bahwa reaksi yang ditampilkan oleh individu berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan atau perubahan yang ada, yaitu cenderung melakukan kekerasan atau menyakiti orang lain, pasrah atau tidak berusaha mengatasi permasalahan yang ada, dan beradaptasi dengan keadaan dan dengan cepat mengatasi tantangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi, dengan instrumen penelitian menggunakan skala resiliensi. Alasan perlu dilakukannya penelitian ini adalah karena resiliensi merupakan tema dinamis, yang memungkinkan adanya perbedaan yang akan dirasakan oleh masing-masing individu, dengan situasi serta kondisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis memposisikan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk saling

melengkapi, serta sebagai tambahan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti perbedaan resiliensi pada anak binaan dengan pendidikan formal dan pendidikan non-formal di LPKA Klas 1 Palembang.